



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 129 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka efektifitas pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Perubahan Data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan. Pembetulan NPWPD, perubahan alamat dalam wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah tempat Wajib Pajak Terdaftar.
11. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati terdiri atas :

- a. NPWPD;
- b. tata cara pendaftaran NPWPD;
- c. tata cara penerbitan NPWPD;
- d. tata cara penghapusan NPWPD;
- e. perubahan data pada NPWPD; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB II NPWPD

Pasal 3

NPWPD diperuntukan terhadap jenis Pajak yang terdiri dari:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. Pajak Barang Jasa Tertentu atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah di isi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPD ke Bapenda.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Kartu NPWPD;
 - b. Badan Pendapatan Daerah memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dalam bentuk kartu NPWPD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN NPWPD

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan NPWPD.

- (2) Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan, diterbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 6

Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Objek Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diterbitkan 1 (satu) NPWPD.

Pasal 7

- (1) Struktur kodifikasi NPWPD terdiri dari 13 (tiga belas) digit yang terbagi dalam beberapa komponen.
- (2) Kodifikasi NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tertib administrasi dan memudahkan pembayaran serta pelaporan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Tabel Kodifikasi NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN NPWPD

Pasal 8

- (1) NPWPD dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau
 - b. penetapan secara jabatan.

Pasal 9

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan dalam hal, antara lain :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
- (2) Permohonan penghapusan NPWPD dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bapenda untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pengajuan permohonan Penghapusan NPWPD melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan secara langsung;
 - b. pengiriman melalui pos tercatat; atau
 - c. pengiriman melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

- (4) Format formulir permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penghapusan NPWPD secara jabatan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus melampirkan dokumen, antara lain sebagai berikut :
- a. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan surat pernyataan bahwa warisan telah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selamanya untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - c. dokumen berupa penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan telah dilikuidasi atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa badan telah dibubarkan atau terjadi penggabungan usaha;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/ atau
 - e. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek Pajak dan objek Pajak yang sama.
- (2) penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan hasil kegiatan Pemeriksaan atau penelitian lapangan terhadap kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Penghapusan NPWPD dalam hal Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum.
- (4) Selain tidak sedang mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penghapusan NPWPD dapat dilakukan apabila :
- a. Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak;
 - b. Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, dengan ketentuan :
 1. Penagihannya sudah kedaluwarsa;
 2. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, pelaksana wasiat, pengurus harta peninggalan, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 3. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Penghapusan NPWPD telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Bapenda tentang Penghapusan NPWPD.
- (6) Format Keputusan Kepala Bapenda tentang Penghapusan NPWPD tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI PERUBAHAN DATA PADA NPWPD

Pasal 12

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD.
- (2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak;
 - b. perubahan data Objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak; dan/atau
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau
 - b. secara jabatan.
- (4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perubahan data menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan melakukan penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan.
- (7) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki Badan menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR
28

DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK NPWPD

Nomor Formulir



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah 73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666
Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el bappenda@kotimkab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 di -

S A M P I T

PERHATIAN

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
- Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Jenis Permohonan : ☐ Pendaftaran Baru ☐ Perubahan Data
- Nama (Badan/Pemilik/Merk Usaha) :
- Alamat (Fotokopi Surat Keterangan Domisili/KTP Pemilik dilampirkan)

- Jalan/No :
 - RT/RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :

- Kabupaten :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
- Surat Izin yang dimiliki (Fotokopi Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat Izin Tempat Usaha Nomor :
 - Surat Izin Nomor :
 - Surat Izin Nomor :
 - Surat Izin Nomor :

Tanggal :
 Tanggal :
 Tanggal :
 Tanggal :
- Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

☐ Jasa Perhotelan (PBJT)
 Jml. Kamar/Room :
 Jenis/tipe :
 - Double Bed :
 - Single Bed :
 - :
 - :

☐ Jasa Kesenian dan Hiburan (PBJT)
☐ Tenaga Listrik (PBJT)
☐ Jasa Parkir (PBJT)
☐ Reklame
☐ Air Tanah
☐ Sarang Burung Walet
- ☐ Makanan dan/atau Minuman (PBJT)
 Jml. Meja/Table :
 Jml. Kursi/Chair :
☐ Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Alamat Lokasi Usaha

- Jalan/No :
 - RT/RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :

- Kabupaten :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :

.....20..... Nama Jelas : Tanda Tangan :	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA Diterima Tanggal Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan :	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWPD yang diberikan : Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan :

----- Gunting Disini -----

Nomor Formulir

TANDA TERIMA

Nama :
 Alamat :

..... 20.....
 Yang Menerima,

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

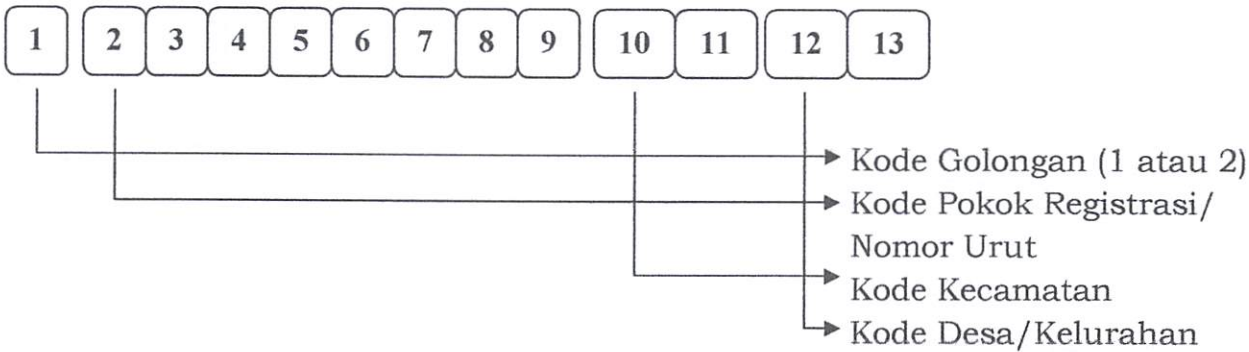


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAERAH

TABEL KODE NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD terdapat 13 (tiga belas) digit yang terdiri dari komponen komponen sebagai berikut:

- Digit 1 : diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi atau 2 untuk Golongan WP Badan
 - Digit 2 s.d. 9 : diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh WP yang ada
 - Digit 10 dan 11 : diisi Kode Kecamatan
 - Digit 12 dan 13 : diisi Kode Desa/Kelurahan
- contoh :



Keterangan :

- 1 : Golongan Wajib Pajak (WP) Pribadi
- 2 : Golongan Wajib Pajak (WP) Badan
- Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun berurutan seluruh Wajib Pajak 00000001 – 99999999
- Kode Kecamatan berdasarkan Kode di Sistem Aplikasi
- Kode Desa/Kelurahan berdasarkan Kode di Sistem Aplikasi

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD

	PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666 Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el bappenda@kotimkab.go.id FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di - S A M P I T
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Fomulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK Jenis Penonaktifan NPWPD : ☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Penghapusan secara Jabatan No. Lap. Penelitan : A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah : 2. Nama Wajib Pajak : B. ALASAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD ☐ Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan ☐ Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya ☐ Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha ☐ Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya ☐ Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama C. PERNYATAAN Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.	
Telah diteliti ☐ Lengkap dan Benar NIP.	, tanggal Pemohon,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA TENTANG
PENGHAPUSAN NPWPD



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari bagian pemeriksaan Nomor Tanggal yang menyatakan bahwa telah tutup terhitung mulai tanggal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atas Nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAS
NAMA**

KESATU : Menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yakni sebagai berikut :

Nama :
.....
NPWPD :
.....
Alamat :
.....

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

